



PUTUSAN
Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PAUD, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penguatdan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguatdalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015telah mengajukan gugatcerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 26 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Buku Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penguat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tenggugat di Desa Salo Cella Kurang lebih 1 tahun, dari pernikahan tersebut Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak berumur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sehingga penggugat merasa diabaikan dan kesepian;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - d. Tergugat sering marah-marah, ringan tangan, berkata kasar dan mengancam Penggugat apabila terjadi pertengkaran dengan Penggugat hanya karena persoalan kecil;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan septembar tahun 2010 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx(bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupuPenggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya dirumah orang tua Tergugat di Desa Salo Cella kurang lebih 1 tahun, dantelahdikaruniaisatu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, kumpul membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat di Desa Salo Cella kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tgr..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Proses | Rp. | 50.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0119/Pdt.G/2015/PA.Tgr.....

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	Rp.1.350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.1.441.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 03 Maret 2015
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.